



Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam)

Riyan Fitriatmoko*, Sri Sudaryatmi, Triyono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : atmokoriyan@gmail.com

Abstrak

Perkawinan campuran antar adat sering terjadi Indonesia saat ini, mengingat pengaruh globalisasi yang mendorong masyarakat melakukan urbanisasi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Seperti yang terjadi di Sungai Panas Kota Batam telah terjadi perkawinan campuran antara pria Batak dan wanita Minangkabau. Permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas agar mengetahui bagaimana praktik dan akibat hukum perkawinan campuran tersebut. Setelah dilakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis komparatif antara yuridis normatif dan yuridis empiris dapat diketahui praktik perkawinan tersebut menggunakan kedua adat masing-masing sesuai dengan hasil musyawarah dari kedua kerabat, mengenai akibat dari perkawinan tersebut kedua belah pihak setuju memilih jalan tengah untuk menggunakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam menghadapi akibat yang timbul dari perkawinan campuran tersebut.

Kata kunci : Perkawinan Campuran.

Abstract

Intermarriage between indigenous frequent Indonesia at this time, given the impact of globalization which encourages people doing urbanization to obtain a better life. As happened in Sungai Panas Batam has happened Batak mixed marriages between men and women Minangkabau. This problem is very interesting to discuss in order to know how to practice and legal consequences of such mixed marriages. After doing research with a juridical approach comparability between normative and empirical jurisdiction can be known practices such marriages using both indigenous respectively in accordance with the results of the deliberations of the two relatives, the result of the marriage of the two sides agreed to choose the middle way to use the Act marriages No. 1 of 1974 in the face of the consequences arising from such mixed marriages.

Keywords : Intermarriage.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia (NRI) memiliki wilayah yang sangat luas membentang dari kota Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hingga kota Merauke Provinsi Papua. Tidak hanya luas, Negara Indonesia juga memiliki kepadatan penduduk yang sangat luar biasa dengan jumlah penduduk lebih kurang, dua ratus lima puluh (250) juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau. Ini membuat Indonesia menjadi Negara yang kaya

akan keanekaragaman ras, etnik, suku dan budaya.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia berpegang teguh pada hukum negara berupa perundang-undangan dan juga hukum adat. Hukum adat di Indonesia mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Hukum adat tidak dikodifikasikan tetapi ada dan tetap dijalankan fungsinya oleh masyarakat Indonesia. Dengan wilayah Negara Indonesia yang

sangat luas, menjadikan hukum adat di suatu daerah berbeda dengan yang ada di daerah lainnya. Seberapa besar pengaruh hukum adat bergantung dengan seberapa dalam masyarakat di suatu daerah tersebut mengilhami dan mengaplikasikan hukum tersebut kedalam kehidupannya sehari-hari, termasuk permasalahan perkawinan.¹

Permasalahan perkawinan mengikuti apa yang sudah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tetapi kenyataannya masih banyak yang bepegang teguh pada hukum adat. Permasalahan perkawinan di masyarakat adat bukan semata-mata menjadi permasalahan pribadi yang melakukan perkawinan saja tetapi juga merupakan permasalahan dari keluarga dan kerabat kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Tata cara pelaksanaan perkawinan adat antar suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda juga, inilah yang acapkali menjadikan permasalahan perkawinan menjadi rumit dan sukar dipecahkan bahkan terkadang menimbulkan pertikaian dan ketegangan. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan perbedaan sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan antar pihak.²

Terdapat berbagai sistem kekerabatan yang dianut masyarakat adat Indonesia antara lain :³

1. Sistem kekerabatan parental, anak menghubungkan diri dengan kedua orangtuanya, anak juga menghubungkan dirinya dengan kerabat bapak dan ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan ini kedua orang tua maupun kerabat dari bapak dan ibunya memberlakukan peraturan yang sama baiknya tentang perkawinan, hak dan kewajiban serta pewarisan. Masyarakat adat parental menggunakan bentuk perkawinan mentas, yang tidak mengutamakan kekerabatan salah satu pihak baik ibu maupun bapak. Sistem kekerabatan ini diterapkan oleh masyarakat adat Jawa.
2. Sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam sistem ini anak menghubungkan dirinya dengan kerabat bapaknya berdasarkan garis keturunan pria secara unilateral. Keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Sistem kekerabatan ini menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang dilakukan dengan memberikan uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ini dimaksudkan sebagai lambang diputuskannya kekeluargaan istri dengan orang tua dan kerabatnya. Setelah

¹ Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Katitiran Di Ujung Tunjuak*, (Jakarta : Citatama Mandiri, 2002), hlm 1

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju , 2007), hlm 2

³ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm 51-70

diterimanya uang jujur, maka istri akan mengalihkan kedudukannya menjadi keanggotaan kerabat suami. Sistem kekerabatan ini biasanya berlaku pada masyarakat adat Batak, Nias dan Bali.

3. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan ini, anak menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Dalam sistem kekerabatan ini keturunan menurut garis ibu di pandang sangat penting sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warga persekutuannya. Sistem kekerabatan matrilineal menerapkan bentuk perkawinan semanda, dilakukan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah dilakukannya perkawinan pria harus menetap dipihak kekerabatan isteri. Sistem kekerabatan ini biasa dianut oleh masyarakat adat Minangkabau.

Tata cara melakukan perkawinan dan bentuknya di setiap daerah juga berbeda-beda yang pada umumnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakat hukum adat setempat. Menurut C. Van Vollenhoven Indonesia memiliki kekayaan dan keaneka-ragaman hukum adat dan diklasifikasikan dalam 19 lingkaran hukum adat di Indonesia, sedangkan M.A Jaspas mengklasifikasi dalam 366 suku yang ada di Indonesia, masing-masing suku dan daerah mempunyai

hukum adat yang berbeda. Keanekaragaman tersebut tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengaplikasian semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan dengan Pancasila.⁴

Dengan keanekaragaman yang ada, tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan campuran yang terjadi pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang menganut sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang berbeda di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Batam.

Letak Kota Batam yang berdekatan dengan Negara Singapura menjadikannya sebagai tujuan migrasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ini membuat Kota Batam kaya akan keanekaragaman suku, ras dan budaya. Tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi banyak juga perantau yang datang melangsungkan perkawinan di Kota Batam. Banyak terjadi perkawinan campuran di Kota Batam, perkawinan campuran banyak menimbulkan permasalahan adat pada prosesnya. Seperti yang terjadi di kelurahan sei-panas Kota Batam antara pria Batak Karo dan wanita Minangkabau.

Masyarakat adat Batak Karo yang menerapkan sistem kekerabatan patrilineal dengan bentuk perkawinan jujur, perkawinan ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak pria kepada kerabat pihak wanita, sebagai maksud untuk melepaskan dan

⁴ Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, Op.cit. hlm. 1

menandakan wanita keluar dari kekerabatannya dan masuk ke dalam kekerabatan suami, sistem kekerabatan patrilineal menganut sistem perkawinan exogami yang mengharuskan seorang pria mencari calon istri diluar marga dan dilarang melakukan perkawinan dengan wanita yang satu marga.

Sedangkan wanita Minangkabau menerapkan sistem kekerabatan matrilineal dengan bentuk perkawinan semanda, perkawinan tersebut di dahului dengan proses penjemputan yang dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria. Pria tidak masuk kedalam keluarga wanita melainkan masih tetap berada dalam keluarga asalnya.

II. METODE

Penulisan ini dikaji dengan menggunakan metode komparatif antara metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian yang tidak terlepas dari norma-norma dan asas-asas hukum yang ada. Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah serta bahan dari internet yang berkaitan dengan peraturan-peraturan di Indonesia, dan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum perkawinan adat, hukum waris, dan hukum waris adat.

Metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum melalui fenomena hukum, masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Metode ini berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah masyarakat. Titik

tolak pengamatan ini berada pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁵

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum dan khusus yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah mengenai pemecahan masalah, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Sungai Panas Kota Batam, Kepulauan Riau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana praktik perkawinan campuran antara pria Batak Karo dengan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam Kepulauan Riau ?

⁵ Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009) hlm 19

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa dan adat budayanya, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun di antara anggota masyarakat adat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan. Tak jarang perkawinan campuran ini sering terjadi di masyarakat pada umumnya. Perkawinan campuran dalam satu kesatuan suku bangsa dengan adat yang berlainan, misalnya antara pria Batak yang beradat Sebayang dengan wanita Batak yang beradat Aritonang, dan sebagainya. Perkawinan campuran dalam satu kesatuan bangsa Indonesia dengan adat/suku yang berbeda, misalnya antara pria Batak dengan wanita Minangkabau, antara pria Sunda dengan wanita Manado, dan lain-lain.⁶

Perkawinan campuran diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 57 yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan lain."⁷

Dalam Undang-undang Perkawinan tersebut hanya mengatur perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Perkawinan antar suku yang banyak terjadi dalam masyarakat adat tidak diatur lebih lanjut didalamnya. Awalnya ini membuat kebingungan dalam masyarakat adat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, jika terjadi perkawinan campuran. Tetapi dalam perkembangannya hukum adat memberikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahannya, dengan cara calon mempelai yang berasal dari adat yang berbeda harus diangkat dan dimasukkan lebih dahulu sebagai warga adat. Walaupun demikian masih saja dijumpai permasalahan-permasalahan yang sukar untuk dipecahkan.

Perkawinan campuran telah banyak dilakukan diberbagai kelas masyarakat di Indonesia. Globalisasi informasi, pendidikan dan transportasi telah mendukung terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, selain itu dengan berkembangnya pemahaman masyarakat Indonesia dalam menghadapi suatu fenomena perkawinan ditengah masyarakat yang plural juga ikut berperan penting membentuk pribadi masyarakat Indonesia dalam mengambil keputusan mengenai permasalahan perkawinan.

Walaupun sudah menjadi suatu hal yang lazim, perkawinan campuran masih menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengingat sistem perkawinan yang berbeda

⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004) hlm 35

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 57

dari pihak yang melakukan perkawinan campuran tersebut. Hukum adat mana yang akan dianut dan dipergunakan dalam melangsungkan perkawinan. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, perlu dilakukan musyawarah antar keluarga yang melakukan perkawinan campuran tersebut agar dapat tercapai suatu mufakat dalam penggunaan Hukum adat dalam melakukan adat perkawinan tersebut.

Berikut aturan perkawinan campuran berdasarkan beberapa suku yang dapat mempresentasikan permasalahan yang ada pada skripsi ini.

1. Menurut Suku Batak

Perkawinan campuran sudah banyak dilakukan oleh masyarakat adat Batak, menurut hukum adat Batak apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antar suku, adat dan agama yang berbeda, maka di laksanakan dengan *'marsileban'*, yaitu pria atau wanita yang bukan warga adat Batak harus diangkat dan dimasukkan terlebih dahulu sebagai warga adat Batak sesuai dengan *'dalihan na tolu'*.

Jika calon suami merupakan orang luar adat Batak, maka calon suami harus masuk kedalam warga adat Batak *'hula-hula'*, dan apabila calon istri berasal dari luar adat Batak, maka

harus diangkat kedalam warga adat Batak *'naboru'*.

Setelah dilakukan pengangkatan kedalam warga adat Batak sesuai dengan upacara adat *'dalihan na tolu'*, barulah dapat dilakukan upacara perkawinan adat sesuai dengan hukum adat Batak.

2. Menurut Minangkabau

Begitupun dengan masyarakat adat Minangkabau telah banyak yang melakukan perkawinan campuran, dikarenakan kebanyakan orang minang yang suka berniaga membuat masyarakat adat minang kebanyakan pergi merantau dari daerah asalnya untuk mencapai standart kehidupan yang lebih tinggi. Dalam perantauannya tidak sedikit masyarakat adat minang yang melakukan perkawinan campuran dengan suku lain, seperti yang terjadi di Kota Batam telah terjadi perkawinan campuran antara wanita Minangkabau dengan pria Batak.

Praktik perkawinan ini menggunakan adat kedua belah pihak, sesuai dengan musyawarah dan mufakat yang telah dilakukan oleh kedua belah keluarga. Sebelum melaksanakan perkawinan pria Batak

tersebut diperkenalkan kedalam adat Minang terlebih dahulu, setelah itu sesuai dengan anjuran 'ninik mamak' pria Batak tersebut diberikan gelar 'sutan mudo' yang menandakan pria Batak tersebut telah masuk kedalam suku Minangkabau.⁸

Setelah masuknya mempelai pria kedalam adat Minangkabau maka dapat dilakukan upacara perkawinan menurut adat Minangkabau.

- B. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkawinan pria Batak Karo dengan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam Kepulauan Riau ?

Perkawinan menimbulkan suatu akibat berupa hak dan kewajiban terhadap kekerabatan para mempelai, hak dan kewajiban terhadap pribadi masing-masing sebagai pasangan suami dan istri, hak dan kewajiban terhadap anak sebagai hasil keturunan, hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, hak dan kewajiban terhadap ahli waris serta pewaris.

Hak dan kewajiban yang diterima oleh suami dan istri berbeda satu sama lain, seperti halnya peran didalam keluarga yang berbeda. Untuk mencapai tujuan keluarga yang sejahtera secara lahir dan bathin, diperlukan kerjasama dan saling memahami peran satu sama lain

antara suami dan istri serta faktor pendukung lainnya.

Berikut uraian dibawah ini mengenai akibat dari perkawinan tersebut.

1. Akibat terhadap kekerabatan

Akibat yang muncul sebagai akibat perkawinan terhadap kerabat dari pihak yang melangsungkan perkawinan sangat erat kaitannya dengan prinsip sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dianut, sehingga bukan hanya pihak yang melangsungkan perkawinan campuran saja tetapi kekerabat juga ikut menerima akibat dari perkawinan tersebut.

2. Akibat terhadap pihak yang merupakan pribadi kodrati yang melangsungkan perkawinan

Ikatan hak dan kewajiban antara pribadi kodrati, menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak mempelai. Dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan antara kedua belah pihak itu membawa suatu akibat-akibat tertentu, baik terhadap pihak kerabat maupun pihak yang merupakan pribadi kodrati.⁹

Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab serta berkewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya, dengan cara memenuhi keperluan hidup rumah tangga baik materiil maupun non materiil.

Istri berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap fasilitas untuk kelangsungan hidup keluarga,

⁸ Tri Khairunisha, *Wawancara*, Pihak Yang Melakukan Perkawinan Campuran Suku Minangkabau, (Batam: 20 Desember, 2016).

⁹ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 239.

istri wajib mengatur dan menata penggunaan kekayaan materiil dan berkewajiban untuk mengurus keperluan rumah tangga dan keperluan anak.

Akibat perkawinan campuran yang diterapkan oleh masyarakat adat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri pasal 31. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa suami merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab melindungi keluarga dan memenuhi segala yang dibutuhkan oleh keluarga sedangkan istri merupakan ibu rumah yang bertanggung jawab untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

3. Akibat terhadap keturunan

Tujuan perkawinan pada dasarnya untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Anak yang lahir di dalam hubungan perkawinan disebut anak kandung. Selain anak kandung di dalam masyarakat dikenal pula anak angkat, anak tiri dan anak piara. Anak kandung akan diberikan marga sesuai dengan sistem kekerabatan mana yang dianut oleh keluarga tersebut. Dalam permasalahan skripsi ini keluarga tersebut memilih untuk menurunkan marga dari garis keturunan bapak (patrilineal). Sehingga didalam namanya tersandang nama marga Sebayang sebagai lambang penerus dari keluarganya. Tetapi itu tidak menghambat kedekatannya dengan keluarga ibunya yang bersuku Minangkabau, anak tersebut tetap mengikuti acara adat istiadat yang ada dari kedua orang tuanya.

Anak angkat, anak tiri dan anak piara tersebut dimasukan dalam kategori bukan anak kandung, yaitu anak yang diperoleh bukan karena hubungan biologis dari suami isteri yang bersangkutan. Khusus mengenai anak tiri, maka anak itu adalah anak dari salah seorang suami atau isteri yang dibawa di dalam hubungan perkawinan. Mengenai permasalahan marga yang dipakai oleh anak tersebut mengikuti garis keturunan bapak kandung atau ibu kandung nya sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh kedua orangtua kandungnya. Jika keluarga yang mengasuhnya ingin memberikan marganya tersebut tetap harus mengikuti upacara adat pengangkatan anak yang ada menggunakan aturan yang ada dalam "*dalihan na tolu*" jika menggunakan sistem kekerabatan patrilineal. Tetapi jika menggunakan sistem kekerabatan matrilineal maka harus mengikuti upacara adat yang telah diatur oleh "*ninik mamak*".

Sementara anak luar kawin biasanya tidak diberikan marga dari kedua orang tuanya, tergantung dengan diakui atau tidaknya anak tersebut sebagai keturunan dari orang tuanya tersebut. Jika diakui maka akan disematkan marga didalam namanya tersebut sedangkan jika tidak diakui maka anak tersebut tidak dapat disematkan marga didalam namanya.¹⁰

Hubungan antara anak dengan orang tuanya yaitu anak kandung, anak angkat, anak tiri, anak piara, serta anak di luar kawin semuanya mempunyai hak untuk dipelihara

¹⁰ Perwira Sebayang, *Wawancara*, Pihak Yang Melakukan Perkawinan Campuran Suku Batak, (Batam: 20 Desember, 2016).

orang tuanya. Anak angkat dan anak piara itu mendapat hak untuk dipelihara oleh orang tua angkat dan orang tua piara, hal ini sekaligus mengenyampingkan hak dan kewajiban dari orang tua kandung mereka, tetapi kewajiban itu tetap ada, misalnya wewenang mengawinkan, bagi anak piara hubungan dengan orang tuanya dalam hukum waris. Sedangkan bagi anak di luar kawin, maka ia memperoleh hak untuk dipelihara oleh ibunya (apabilanya ibunya tidak kawin), akan tetapi apabila ibunya melakukan perkawinan (kawin darurat atau kawin paksa), maka ia berhak untuk dipelihara oleh kedua orang tuanya itu.

4. Akibat terhadap harta kekayaan keluarga.

Harta kekayaan dari keluarga yang baru terbentuk dapat diperoleh dari :

- a. Harta kekayaan suami atau isteri yang merupakan warisan atau hibah dari para kerabat
- b. Harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan.
- c. Harta kekayaan yang berasal dari hadiah pada waktu perkawinan.
- d. Harta kekayaan sebagai usaha bersama antara suami isteri.

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan yang dimiliki secara pribadi maupun bersama.

- a. Timbul harta bawaan dan harta bersama
- b. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
- c. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan secara bersama untuk

melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa terdapat harta bawaan yang didapatkan sebelum menikah berasal dari usaha pribadi ataupun warisan serta hibah keluarga, dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Sedangkan harta bersama didapatkan secara bersama-sama setelah dilangsungkannya perkawinan, diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai keluarga secara utuh.

Pengelolaan dan tanggung jawab mengenai harta bersama dipengaruhi dengan sistem kekerabatan yang dianut dalam menjalani perkawinan tersebut.

5. Waris

Hak mewarisi anak dari perkawinan adat dilakukan menurut daerah dan hukum adatnya masing-masing. Membuat perbedaan dalam melakukan pewarisan antar daerah satu dengan yang lainnya. Selain faktor geografis Indonesia yang luas sehingga menimbulkan perbedaan, faktor lain seperti masuknya budaya asing serta berkembangnya telekominasi dan pola pikir turut mempengaruhi sistem pewarisan.

Bagi masyarakat adat yang melakukan perkawinan campuran biasanya akan mengikuti hukum waris parental yang bersifat bebas. Seperti dengan permasalahan skripsi ini yang melakukan perkawinan campuran antara pria Batak dengan wanita Minangkabau, menggunakan waris adat parental yang lebih bersifat bebas dalam pembagiannya sesuai dengan musyawarah yang

didasarkan oleh kekeluargaan untuk mencapai suatu mufakat yang adil.

Penggunaan waris adat parental ini dipengaruhi oleh kemajemukan budaya dan doktrin yang telah berkembang. Penggunaan waris adat parental ini banyak dilakukan karena dianggap sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan permasalahan waris adat mana yang akan digunakan.

Akibat perkawinan mengenai waris tidak diatur didalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi diatur didalam KUHPerdara tetapi sifatnya tidak mengikat. Masyarakat adat dapat mengikuti Hukum waris Islam, Hukum waris KUHPerdara ataupun Hukum waris adat.

Masyarakat adat biasa menggunakan hukum waris adat yang lebih mengedepankan musyawarah dalam pelaksanaannya untuk mencapai suatu mufakat, dikarenakan hukum waris adat yang lebih fleksibel.

IV. KESIMPULAN

Pada praktiknya sebelum dilakukan perkawinan campuran, sebaiknya dilakukan terlebih dahulu musyawarah antar kedua belah pihak beserta kerabat dan keluarga masing-masing untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana perkawinan campuran tersebut dilakukan. Seperti perkawinan campuran yang terjadi di Sungai Panas Kota Batam, setelah dilakukan musyawarah maka perkawinan tersebut dilakukan dengan adat Batak dan Minangkabau.

Musyawarah yang dilakukan kedua kerabat bertujuan untuk mencapai suatu mufakat. Musyawarah juga merupakan suatu bentuk keterlibatan kekerabatan dari

kedua belah pihak, dikarenakan perkawinan bukan hanya hubungan kedua mempelai saja tetapi juga mengawinkan kedua kerabatan dan keluarga.

Akibat perkawinan campuran antara pria Batak dan wanita Minangkabau menimbulkan berbagai masalah dalam implementasi budaya yang dianut kedua mempelai dalam membina sebuah keluarga baru. Untuk menghadapi permasalahan tersebut kedua belah pihak mengambil jalan tengah untuk memakai perundangan-undangan nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam menghadapi permasalahan kekerabatan, permasalahan keturunan, permasalahan harta benda dan permasalahan waris.

Saran ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah antara lain :

1. Masyarakat adat yang melakukan perkawinan campuran diharapkan melakukan musyawarah yang melibatkan semua kerabat, untuk menentukan bagaimana praktik perkawinan tersebut dilakukan dan aturan apa yang digunakan untuk menjawab permasalahan suatu akibat dari perkawinan tersebut agar tercapai suatu mufakat.
2. Eksistensi pemerintah dalam mengatur perkawinan campuran antar suku harus lebih ditingkatkan, agar dapat menjadi acuan bagi masyarakat adat yang menghadapi permasalahan dalam praktik perkawinan campuran tersebut. Mengingat perkawinan campuran antar adat belum diatur didalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya mengatur perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1993, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hanitijo, Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2004, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Mahyuddin, Suardi, Rahman, Rustam, 2002, *Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-rao Katitiran di Ujung Tunjuak*, Citatama Mandiri, Jakarta.
- Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soepomo, 2003, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Usman, Husaini, Akbar Purnomo, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wignjodpoer, Soerojo, 1992, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1



Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Website

[http://serlania.blogspot.co.id/
2012/01/hukum-perkawinan-
adat.html](http://serlania.blogspot.co.id/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html)

[http://wikebrsebing.blogsp
ot.co.id/2011/10/tata-cara-
perkawinan-adat-karo.html](http://wikebrsebing.blogspot.co.id/2011/10/tata-cara-perkawinan-adat-karo.html)

[http://roraazriad.blogspot.co.i
d/2013/06/tahap-tahap-
pernikahan-di-
minangkabau.html](http://roraazriad.blogspot.co.id/2013/06/tahap-tahap-pernikahan-di-minangkabau.html)

[http://wodedailies.blogspot.co
.id/2013/07/tata-cara-adat-
pernikahan-minang.html](http://wodedailies.blogspot.co.id/2013/07/tata-cara-adat-pernikahan-minang.html)

[http://www.kompasiana.com/
weddingdotcom/tata-cara-
pernikahan-adat-
minangkabau](http://www.kompasiana.com/weddingdotcom/tata-cara-pernikahan-adat-minangkabau)